

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari yang di alami manusia tidak akan terlepas dari risiko, karena tidak seorangpun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Risiko dimasa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau risiko dipecat dari pekerjaannya. Setiap risiko yang dihadapi harus di atasi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mampu menanggung risiko tersebut. Salah satu usaha untuk mengantisipasi risiko adalah dengan mencari pihak lain yang bersedia untuk menanggung risiko tersebut, diantaranya adalah perusahaan asuransi syari'ah.

Indonesia merupakan mayoritas penduduk beragama Islam mempunyai kekhawatiran dengan lembaga keuangan. Asuransi dikatakan rawan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dimana terdapat unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Namun masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir lagi karena saat ini asuransi jiwa maupun asuransi umum berbasis syariah sudah banyak terdapat di Indonesia. Industri asuransi syariah merupakan salah satu industri yang menjanjikan dimasa depan dan saat ini industri asuransi syariah sudah mengalami peningkatan. Asuransi syariah berperan sebagai pengelola dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Asuransi syariah muncul pertama kali pada tahun 1994 yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia yang di prakarsai oleh tim pembentuk asuransi takaful Indonesia (TEPATI) dan dipelopori oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Pengusaha Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugo Mandiri, Pejabat dari departemen keuangan dan Pengusaha muslim Indonesia. Lembaga asuransi syari'ah juga pada tahun-tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an. Dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank menjadi semakin penting peranannya. Hal ini dikarenakan selain kegiatan usahanya yang memberikan proteksi kepada masyarakat, asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana yang bersumber dari penerimaan premi asuransi dari masyarakat dan menyalurkannya dengan klaim. Selain penerimaan premi sebagai salah satu sumber pendapatan perusahaan, perusahaan juga melakukan investasi yang mana hasilnya untuk modal perusahaan yang akan datang. Banyak perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Diharapkan dengan semakin berkembangnya perusahaan asuransi di Indonesia yang juga akan meningkatkan premi nasional, maka akan semakin berkembang pula pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya.

Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa masalah, seperti banyaknya pesaing dan semua perusahaan asuransi syariah dan bank syariah yang menyediakan produk asuransi, produk asuransi syariah yang belum bervariasi dan masyarakat muslim sendiri belum mengetahui apa itu asuransi syariah dan belum menyadari bahwa asuransi syariah itu sebagai suatu kebutuhan, sementara itu mayoritas agama penduduk Indonesia adalah muslim. Hal ini sudah menjadi sebuah pekerjaan rumah dan ini tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan bagi industri asuransi. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan asuransi syariah agar lebih dikenal dengan masyarakat adalah dengan melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk asuransi syariah sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Hal ini dalam usaha meningkatkan pendapatan premi pada perusahaan asuransi syariah.

**Tabel 1.1**  
**Data Pertumbuhan Jumlah Asuransi Syariah tahun 2019**

Perusahaan Perasuransian	2016	2017	2018	2019
Perusahaan asuransi jiwa syariah	6	7	7	7
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	21	23	23	23
Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah	24	25	24	24
Jumlah	51	55	54	54

Sumber Data: OJK, 2019.

Berdasarkan tabel di atas terlihat perkembangan perusahaan perasuransian di Indonesia. Dapat dilihat pertumbuhan asuransi syariah meningkat pada tahun 2016-2017 dan mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2018-2019.

**Tabel 1.2**  
**Data Pertumbuhan Jumlah Asuransi Konvensional tahun 2019**

Perusahaan	2016	2017	2018	2019
Perusahaan asuransi jiwa	55	61	60	60
Asuransi umum	80	79	79	79
Jumlah	135	140	139	139

Sumber Data: OJK, 2019.

Sama halnya dengan tabel 1.1, pada tabel 1.2 dapat dilihat pertumbuhan perusahaan perasuransian selama periode 2016-2019 mengalami pertumbuhan yang cukup lambat, pertumbuhan jumlah asuransi hanya terlihat pada asuransi yang mengalami peningkatan 5 perusahaan asuransi pada tahun 2016-2017, selebihnya mengalami kenaikan pertumbuhan yang tidak signifikan. Tabel 1.1 dan 1.2 tersebut di atas menunjukkan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, meskipun jumlah perusahaan asuransi konvensional lebih banyak dari asuransi syariah. Namun, pertumbuhan antara keduanya masih terkesan lambat. Asuransi syariah terus mengalami jumlah peningkatan asuransi setiap tahunnya meskipun peningkatan yang tidak signifikan sedangkan pada asuransi konvensional tidak ada peningkatan jumlah asuransi selama periode 2017-2019. Pertumbuhan jumlah perusahaan keduanya tidak signifikan.

Pada empat tahun terakhir industri asuransi syariah di Indonesia bertahap mengalami pertumbuhan peningkatan yang baik meskipun terjadi banyak faktor

risiko yang mengakibatkan ekspansi siklus bisnis perusahaan menjadi berubah-berubah, sehingga menetapkan kontribusi peserta perusahaan asuransi syariah memiliki banyak komponen pertimbangan sesuai kebijakan masing-masing perusahaan. Menurut laporan World Takaful Report pasar asuransi syariah secara global terkonsentrasi pada negara anggota GCC dan Asia Tenggara. Kontribusi bruto asuransi syariah di negara Asia Tenggara menempati posisi kedua terbesar setelah negara Saudi Arabia. Berdasarkan data yang telah dirilis oleh Ernest dan Young Global Limited besarnya jumlah kontribusi bruto asuransi syariah di Asia Tenggara didominasi oleh negara Malaysia sebesar 71,28% dan negara Indonesia sebesar 22,72% dan sisanya negara lainnya, karena kedua negara itu mayoritas penduduk muslim, dan Malaysia salah satu negara yang gencar mengembangkan asuransi syariah. Pertumbuhan perusahaan asuransi juga diikuti oleh pertumbuhan kontribusi, klaim dan investasi. Tabel 1.2 menunjukkan tabel pertumbuhan tersebut.

**Tabel 1.3**  
**Pertumbuhan Asuransi Syariah untuk Aset, Investasi, Dan Klaim 2016 –2019**  
**(Dalam Triliun)**

Indikator	2016	2017	2018	2019
Aset	33.24	40.52	41.96	45.45
Kontribusi Bruto	12.03	13.99	15.37	16.70
Klaim Bruto	4.33	4.95	7.58	10.60
Investasi	28.80	35.31	36.97	39.85

Sumber Data: Statistik Peransuransian, OJK 2019.


Dari tabel terlihat bahwa terjadi perkembangan yang cukup baik pada beberapa indikator. Pada kontribusi bruto mengalami peningkatan 16,2% pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp 1,96 Triliun dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 8,6% sebesar 1,33 Triliun.

Klaim bruto merupakan klaim hak peserta kepada perusahaan asuransi. Pada tabel 1.3 klaim bruto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 klaim bruto mengalami peningkatan 14,3% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 53,1%. Semakin meningkatnya klaim bruto maka semakin sedikit cadangan dana tabarru' yang dimiliki perusahaan.

Pertumbuhan hasil investasi yang dapat dilihat pada tabel 1.3 juga mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2016 asuransi syariah di Indonesia sebesar Rp. 28,80 Triliun dan tahun 2017 sebesar 35,31 Triliun dan terus mengalami pertumbuhan pada tahun 2018 dan 2019.

**Gambar 1.1**

**Histogram pertumbuhan *surplus (defisit) underwriting***



Sumber: Islamic Finance Outlook 2020

Pada tabel 1.3 dapat terlihat bahwa pendapatan premi terus meningkat setiap tahunnya, namun pada gambar 1.1 terjadi penurunan *surplus (defisit) underwriting* pada tahun 2018 hal disebabkan karena banyaknya klaim yang dilakukan oleh peserta asuransi syariah yang menyebabkan turunnya *surplus (defisit) underwriting* yang akan berimbas pada cadangan dana tabarru'. Sehingga perusahaan asuransi perlu lebih baik lagi dalam mengelola dana tabarru'. Dana tabarru' yaitu pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi sehingga berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi ke yang diberi dan diberikan secara ikhlas dengan mengharap ridho Allah SWT kepada sesama peserta asuransi yang mendapat musibah. Sula (2004:35-36). Sedangkan cadangan dana tabarru' sendiri dapat diartikan sebagai cadangan yang dibentuk dari surplus *underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan kepada entitas asuransi syariah.

Dari fenomena di atas, tingkat efisiensi pengelolaan dana tabarru' menjadi perhatian. Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang cadangan dana tabarru'. Menurut penelitian Faidah (2017) pendapatan premi berpengaruh

terhadap cadangan dana tabarru' sedangkan menurut Kamal (2018) pendapatan premi tidak berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru'. Karena adanya perbedaan dalam penelitian ini, maka diperlukannya penelitian lanjutan yang membahas tentang pendapatan premi terhadap variabel cadangan dana tabarru'.

Pada penelitian Syafriani (2018) klaim bruto memiliki pengaruh terhadap cadangan dana tabarru' sedangkan menurut Kamal (2018) klaim bruto tidak berpengaruh terhadap cadangan dana tabarru'. Perbedaan ini diperlukan lebih lanjut untuk membahas tentang beban klaim terhadap cadangan dana tabarru'. Sedangkan Penelitian Tafranjani (2018) hasil investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap cadangan dana tabarru' sedangkan menurut Kamal (2018) hasil investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap cadangan dana tabarru'. Perbedaan ini diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membahas tentang hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru'. Perusahaan asuransi juga membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi beserta posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) Paragraf 7 menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur cadangan dana tabarru' dalam perusahaan asuransi syariah yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel pendapatan premi, beban klaim dan hasil investasi. Faktor yang mempengaruhi dana tabarru' yaitu pendapatan premi menambah dana tabarru', hasil investasi juga menambah dana tabarru', sementara klaim mengurangi dana tabarru'. Dana tabarru' yang tersisa dari dana klaim atau manfaat asuransi disebut surplus *underwriting*. Peserta dan entitas pengelola dapat menerima surplus *underwriting* dan atau sebagian atau seluruhnya dimasukkan ke cadangan dana tabarru' sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian yang menjadi fenomena tersendiri bagi peneliti untuk memiliki judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cadangan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2016-2019”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian, yaitu;

- 1) Apakah pendapatan premi memiliki pengaruh terhadap cadangan dana tabarru' asuransi syariah di Indonesia periode 2016-2019?
- 2) Apakah beban klaim memiliki pengaruh terhadap cadangan dana tabarru' asuransi syariah di Indonesia periode 2016-2019?
- 3) Apakah hasil investasi memiliki pengaruh terhadap cadangan dana tabarru' asuransi syariah di Indonesia periode 2016-2019?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana tabarru' asuransi di Indonesia periode 2016-2019.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh beban klaim terhadap cadangan dana tabarru' asuransi di Indonesia periode 2016-2019.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru' asuransi di Indonesia periode 2016-2019.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

- 1) Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu Akuntansi. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi atau perbandingan bagi penelitian – penelitian yang akan datang terkait dengan Akuntansi Asuransi Syariah.

2) Bagi Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan asuransi umum syariah maupun asuransi jiwa syariah selaku regulator untuk dapat meningkatkan cadangan dana tabarru'.

3) Bagi Investor

Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi cadangan dana tabarru' sehingga dapat melakukan valuasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan yang lebih tepat.